

PENETAPAN – PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
PERKEBUNAN NAGODANG

Kpt 13 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR : 13
TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
PERKEBUNAN NAGODANG KECAMATAN KOTAPINANG KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk mensukseskan pemilu tahun 2024, perlu ditetapkan Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Perkebunan Nagodang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023; Berita Acara KPU Labuhanbatu Selatan Nomor 63/PP.04.1-BA/1222/2024.
 - Dalam Keputusan ini Ditetapkan Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Perkebunan Nagodang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 13 Januari 2024
- Lampiran -